



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA UPTD SMAN 4 BUDONG-BUDONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, bahwa Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan izin operasional sekolah sebagaimana pada huruf a di atas adalah Gubernur Sulawesi Barat, atau dapat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan legalitas penyelenggaraan pendidikan UPTD SMAN 4 Budong-Budong, yaitu izin operasional, melalui Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Nomor 1422 Tahun 2024, tentang Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Budong-Budong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas kepada Penyelenggara Satuan Pendidikan:

Nama Sekolah : SMAN 4 Budong-Budong

Alamat : Desa Pasapa, Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan syarat satuan pendidikan tersebut harus:

1. Melaksanakan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Meningkatkan kemampuan agar terakreditasi.

Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Februari 2025

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

\$_{ttd}\$

H. MITHHAR

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju.